

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - KELURAHAN BORONG KECAMATAN TANRALILI -
PEMILIHAN UMUM 2024
2023

ABS KPT KPU MAROS NO. 93 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BORONG
KECAMATAN TANRALILI UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan
pengangkatan petugas Pemutakhiran Data pemilih Kelurahan Borong Kecamatan
Tanralili untuk Pemilihan Umum 2024;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017 ; PKPU No. 8 tahun 2022 ;
BA Pleno PPS Kelurahan Borong No.07/PL.01.BA/7309.7.001/2023;

- Dalam keputusan ini diatur tentang : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada
Kelurahan Borong Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.

- Lampiran 1 halaman.